

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 16.A

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 16.A TAHUN 2007

TENTANG

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA
BANTUAN P2W-KSS SUMBER DANA BANTUAN KEGIATAN SOSIAL KOTA
BEKASI TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran Dana Bantuan P2W-KSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan P2W-KSS Sumber Dana Bantuan Kegiatan Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 920/Kep.62-Keu/III/2007 tentang Mantel Persetujuan Dokumen Anggaran Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007;
 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 140/Kep.211-Parmudaper/VI/2007 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007;

5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 463/Kep.191-Parmudaper/VI/2006 tentang Penunjukan Pengelola Pelaksanaan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN P2W-KSS SUMBER DANA BANTUAN KEGIATAN SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan adalah Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab pada Sekretaris Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Camat;
9. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah pedoman untuk menentukan nilai suatu pembangunan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bantuan P2W-KSS adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera termasuk perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan, peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual perempuan melalui kegiatan pembangunan masyarakat;
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan fisik dan non fisik.

BAB III
DANA BANTUAN
Pasal 3

Dana Bantuan P2W-KSS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Kelurahan Binaan Program Terpadu P2W-KSS melalui Lurah.

Pasal 4

Dana bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007 maupun kegiatan yang belum didanai dari Bantuan Stimulan Pembangunan Kelurahan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5

Mekanisme pengajuan permohonan bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Lurah mengajukan usulan berupa proposal bantuan ke Walikota c.q Kepala Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan diketahui oleh Camat;
- b. Usulan proposal yang telah diterima oleh Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan untuk selanjutnya dievaluasi oleh bidang teknis;
- c. Usulan proposal dilampirkan foto 0% yang bersifat kegiatan fisik;
- d. Lurah membuka rekening di Bank Pemerintah.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
Pasal 6

Lurah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Walikota c.q Kepala Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Bekasi, dengan melampirkan foto 0% dan 100% untuk kegiatan fisik.

Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam Pasal 6 diketahui oleh Camat.

Pasal 8

Tim Koordinasi Bantuan P2W-KSS Tingkat Kota melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Bantuan P2W-KSS melaksanakan koordinasi, pengawasan (monitoring) dan pengendalian terhadap penggunaan Dana Bantuan P2W-KSS;
- (2) Koordinasi pengawasan (monitoring) dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 Mei 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 16A SERI E